



P U T U S A N

Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rengga Prima Yuda Alias Rengga
Bin Anjang Herman
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /26 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT 001,
RW 002, Kelurahan Pahandut Seberang,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan
atau Jalan Palangka Raya- Bukit Rawi, RT 001,
RW 002, Kelurahan Pahandut Seberang,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rengga Prima Yuda Alias Rengga Bin Anjang Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II Nomor 6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



- 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram (untuk kepentingan pengujian pengadilan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 6.18 gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5,98 gram
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru
- uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wib saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan atau observasi tempat maupun sasaran target selanjutnya saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jalan Raden Saleh III A dekat barak warna biru sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan teman-teman terdakwa sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke Jalan Raden Saleh III A untuk melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan teman-temannya dan didapatkan terdakwa bersama teman-temannya telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian pada saat diinterogasi oleh saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana, terdakwa mengakui sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman-temannya di kost di Jalan Raden Saleh III A, terdakwa juga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya langsung membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah yang juga disaksikan oleh saksi Fritman Jujur yang adalah masyarakat sekitar/warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang seluruhnya disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan disimpan dibawah meja didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana depan bagian kanan dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

--- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Lambang Prawira (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib dengan cara saksi Lambang Prawira datang kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan bungkus warna hitam dengan maksud untuk dijual lagi oleh terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian didalam kamar dan untuk pembayarannya dilakukan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sudah laku terjual

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Lambang Prawira dengan sistem transfer.

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram atau dengan kata lain secara keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa dijadikan paket kecil yaitu masing-masing paket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket. Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu terdakwa jual kepada Samba (DPO) di daerah Tumbang Hakau, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu disimpan terdakwa di rumah yang rencananya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa kepada Samba (DPO) telah dilakukan pembayaran tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Samba (DPO) kepada terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan hingga dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan dana pembayaran sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Samba (DPO) kepada terdakwa. Bahwa dari penjualan sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diakui terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian rencanakan akan dijual terdakwa kepada orang lain, 1 (satu) kotak plastik kecil digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket sedang menjadi paket kecil, 1 (satu) pack plastik klip yang digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang digunakan untuk memasukan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disimpan terdakwa dibawah meja didalam kamar rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Lambang Prawira dan Samba (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi Lambang Prawira.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 124/VII/60513.IL/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
----	-------------	--------	------------



1.	3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Rengga Prima Yuda alias Rengga bin Anjang Herman.	3 (tiga)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 10,10 gram2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 9,50 gram <p>Ket : perkiraan berat plastik paket : $0,20 \times 3 = 0,60$ gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk kepentingan pengujian Labfor<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,37 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,17 gram(3) Berat Plastik : 0,20 gram2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 6,18 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5,98 gram(3) Berat Plastik : 0,20 gram3. Untuk kepentingan pemusnahan<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,95 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,35 gram(3) Berat Plastik : $0,20 \times 3 = 0,60$ gram <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 3 (tiga) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p>
----	--	----------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/282/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Rengga Prima Yuda alias Rengga bin Anjang Herman.
--	--	---

--- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 517/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	23.098.11.16.05.0500
Nomor Batch / Kode	:	-
Produksi		
Kemasan	:	Amplop coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/305/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba 17 Juli 2023
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.23.07.16.0021
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3797 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	:	Habis

HASIL PENGUJIAN

UJI YANG DILAKUKAN

A.	Organoleptik : kristal bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Ket :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Catatan :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari bin Anjang Herman pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wib saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan atau observasi tempat maupun sasaran target selanjutnya saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jalan Raden Saleh III A dekat barak warna biru sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan teman-teman terdakwa sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke Jalan Raden Saleh III A untuk melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan teman-temannya dan didapatkan terdakwa bersama teman-temannya telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian pada saat diinterogasi oleh saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana, terdakwa mengakui sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman-temannya di kost di Jalan Raden Saleh III A, terdakwa juga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah yang juga disaksikan oleh saksi Fritman Jujur yang adalah masyarakat sekitar/warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang seluruhnya disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan disimpan dibawah meja didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana depan bagian kanan dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Lambang Prawira (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib dengan cara saksi Lambang Prawira datang kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan bungkus warna hitam dengan maksud untuk dijual lagi oleh terdakwa lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian didalam kamar dan untuk pembayarannya dilakukan terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang sudah laku terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Lambang Prawira dengan sistem transfer.
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram atau dengan kata lain secara keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa dijadikan paket kecil yaitu masing-masing paket narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket. Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu terdakwa jual kepada Samba (DPO) didaerah Tumbang Hakau, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sisanya sebanyak 3

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) paket narkoba jenis shabu disimpan terdakwa dirumah yang rencananya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa kepada Samba (DPO) telah dilakukan pembayaran tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Samba (DPO) kepada terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan hingga dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan dana pembayaran sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Samba (DPO) kepada terdakwa. Bahwa dari penjualan sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diakui terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008.

--- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian rencanakan akan dijual terdakwa kepada orang lain, 1 (satu) kotak plastik kecil digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket sedang menjadi paket kecil, 1 (satu) pack plastik klip yang digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang digunakan untuk memasukan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu, sedangkan 1



(satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disimpan terdakwa dibawah meja didalam kamar rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Lambang Prawira dan Samba (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi Lambang Prawira.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 124/VII/60513.IL/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Rengga Prima Yuda alias Rengga bin Anjang Herman.	3 (tiga)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 10,10 gram 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 9,50 gram Ket : perkiraan berat plastik paket : 0,20 x 3 = 0,60 gram Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) : 1. Untuk kepentingan pengujian Labfor (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,37 gram (2) Berat Bersih (Paket Barang

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



			<p>ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,17 gram</p> <p>(3) Berat Plastik : 0,20 gram</p> <p>2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan</p> <p>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 6.18 gram</p> <p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5,98 gram</p> <p>(3) Berat Plastik : 0,20 gram</p> <p>3. Untuk kepentingan pemusnahan</p> <p>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,95 gram</p> <p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,35 gram</p> <p>(3) Berat Plastik : 0,20 x 3 = 0,60 gram</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 3 (tiga) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/282/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Rengga Prima Yuda alias Rengga bin Anjang Herman.</p>
--	--	--	---

--- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 517/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	23.098.11.16.05.0500
Nomor Batch / Kode	:	-
Produksi	:	
Kemasan	:	Amplop coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/305/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba 17 Juli 2023
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.23.07.16.0021
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3797 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	:	Habis

HASIL PENGUJIAN

UJI YANG DILAKUKAN

A.	Organoleptik : kristal bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

Ket :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Catatan :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mustafa Achmad, disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana narkoba adalah terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman.
- Bahwa benar saksi dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi sedang melakukan pengamatan atau observasi tempat maupun sasaran target, saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jalan Raden Saleh III A dekat barak warna biru sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan teman-teman terdakwa sehingga saksi, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke Jalan Raden Saleh III A untuk melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan teman-temannya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan teman-temannya di Jalan Raden Saleh III A didapatkan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama teman-temannya telah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa mengakui sebelum mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama teman-temannya di kost di Jalan Raden Saleh III A, terdakwa juga telah mengonsumsi narkotika jenis shabu milik terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut sehingga saksi, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa juga disaksikan oleh Fritman Jujur yang adalah masyarakat sekitar/warga setempat.

- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang seluruhnya disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan disimpan dibawah meja didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana depan bagian kanan dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Lambang Prawira pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib dengan cara saksi Lambang Prawira datang kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan



Tengah untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan bungkus warna hitam dengan maksud untuk dijual lagi oleh terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian didalam kamar dan untuk pembayarannya dilakukan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sudah laku terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Lambang Prawira dengan sistem transfer.

- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram atau dengan kata lain secara keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa dijadikan paket kecil yaitu masing-masing paket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu terdakwa jual kepada Samba (DPO) didaerah Tumbang Hakau, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu disimpan terdakwa dirumah yang rencananya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa kepada Samba (DPO) telah dilakukan pembayaran tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Samba (DPO) kepada terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan hingga dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan dana pembayaran sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Samba (DPO) kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa dari penjualan sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diakui terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian rencananya akan dijual terdakwa kepada orang lain, 1 (satu) kotak plastik kecil digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket sedang menjadi paket kecil, 1 (satu) pack plastik klip yang digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang digunakan untuk memasukkan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disimpan terdakwa dibawah meja didalam kamar rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Lambang Prawira dan Samba (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi Lambang Prawira.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Andhika Maulana Arty Pradana, disumpah, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana narkotika adalah terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman.

- Bahwa benar saksi dan saksi Mustafa Achmad adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu dirumahnya di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi, saksi Mustafa Achmad bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa benar pada saat saksi sedang melakukan pengamatan atau observasi tempat maupun sasaran target, saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jalan Raden Saleh III A dekat barak warna biru sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan teman-teman terdakwa sehingga saksi, saksi Mustafa Achmad bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke Jalan Raden Saleh III A untuk melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan teman-temannya.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan teman-temannya di Jalan Raden Saleh III A didapatkan terdakwa bersama teman-temannya telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa mengakui sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman-temannya di kost di Jalan Raden Saleh III A, terdakwa juga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi, saksi Mustafa Achmad bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa juga disaksikan oleh Fritman Jujur yang adalah masyarakat sekitar/warga setempat.
- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang seluruhnya disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan disimpan dibawah meja didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana depan bagian kanan dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi, saksi Mustafa Achmad bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Lambang Prawira (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib dengan cara saksi Lambang Prawira datang kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan bungkus warna hitam dengan maksud untuk dijual lagi oleh terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian didalam kamar dan untuk pembayarannya dilakukan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sudah laku terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Lambang Prawira dengan sistem transfer.

- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram atau dengan kata lain secara keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa dijadikan paket kecil yaitu masing-masing paket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu terdakwa jual kepada Samba (DPO) di daerah Tumbang Hakau, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu disimpan terdakwa di rumah yang rencananya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa kepada Samba (DPO) telah dilakukan pembayaran tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Samba (DPO) kepada terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan hingga dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan dana pembayaran sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Samba (DPO) kepada terdakwa.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa dari penjualan sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diakui terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian rencananya akan dijual terdakwa kepada orang lain, 1 (satu) kotak plastik kecil digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket sedang menjadi paket kecil, 1 (satu) pack plastik klip yang digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang digunakan untuk memasukkan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disimpan terdakwa dibawah meja didalam kamar rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Lambang Prawira dan Samba (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi Lambang Prawira.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Lambang Prawira, disumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana narkotika adalah terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman.

- Bahwa benar saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar saksi juga ditangkap oleh saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana dalam perkara narkotika (berkas perkara terpisah).

- Bahwa benar terdakwa ditangkap di Jalan Raden Saleh III A dekat barak warna biru telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana, terdakwa mengakui sebelum mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama teman-temannya di kost di Jalan Raden Saleh III A, terdakwa juga telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut sehingga Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa juga disaksikan oleh Fritman Jujur yang adalah masyarakat sekitar/warga setempat.
- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang seluruhnya disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan disimpan dibawah meja didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana depan bagian kanan dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi (berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Sampit.
- Bahwa benar pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib, saksi datang kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan bungkus warna hitam dengan maksud untuk dijual lagi oleh terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian didalam kamar dan untuk pembayarannya dilakukan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sudah laku terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi dengan sistem transfer.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram atau dengan kata lain secara keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa dijadikan paket kecil yaitu masing-masing paket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu terdakwa jual kepada Samba (DPO) didaerah Tumbang Hakau, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu disimpan terdakwa dirumah yang rencananya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa kepada Samba (DPO) telah dilakukan pembayaran tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Samba (DPO) kepada terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan hingga dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan dana pembayaran sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Samba (DPO) kepada terdakwa.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa dari penjualan sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diakui terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian rencananya akan dijual terdakwa

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



kepada orang lain, 1 (satu) kotak plastik kecil digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket sedang menjadi paket kecil, 1 (satu) pack plastik klip yang digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang digunakan untuk memasukkan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disimpan terdakwa dibawah meja didalam kamar rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi dan Samba (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi.

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rengga Prima Yuda Alias Rengga , di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002,

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana narkotika adalah terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman.
- Bahwa benar saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di Jalan Raden Saleh III A dekat barak warna biru telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana, terdakwa mengakui sebelum mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama teman-temannya di kost di Jalan Raden Saleh III A, terdakwa juga telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut sehingga Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah.
- Bahwa benar pada saat saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa juga disaksikan oleh Fritman Jujur yang adalah masyarakat sekitar/warga setempat.
- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang seluruhnya disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan disimpan dibawah meja didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana depan bagian kanan dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Lambang Prawira (berkas perkara terpisah) dengan cara pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib, saksi Lambang Prawira datang kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan bungkus warna hitam dengan maksud untuk dijual lagi oleh terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian didalam kamar dan untuk pembayarannya dilakukan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sudah laku terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi dengan sistem transfer.
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram atau dengan kata lain secara keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa dijadikan paket kecil yaitu masing-masing paket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa benar 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu terdakwa jual kepada Samba (DPO) di daerah Tumbang Hakau, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu disimpan terdakwa dirumah yang rencananya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa kepada Samba (DPO) telah dilakukan pembayaran tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Samba (DPO) kepada terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan hingga dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan dana pembayaran sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Samba (DPO) kepada terdakwa.
- Bahwa benar dari penjualan sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diakui terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian rencananya akan dijual terdakwa kepada orang lain, 1 (satu) kotak plastik kecil digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket sedang menjadi paket kecil, 1 (satu) pack plastik klip yang digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang digunakan untuk memasukan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disimpan terdakwa dibawah meja didalam kamar rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Lambang Prawira dan Samba (DPO) untuk bertransaksi

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi Lambang Prawira.

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram
2. 1 (satu) unit timbangan digital
3. 1 (satu) pack plastik klip
4. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu
5. 1 (satu) buah kotak plastik kecil
6. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru
8. Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik Polresta Palangka Raya seperti termuat dalam berkas perkara Nomor Polisi : BP/25/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2023 adalah hasil rangkaian penyelidikan, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP tindakan tersebut telah dibuatkan Berita Acara dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, maka rangkaian hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disimpulkan dalam resume dalam hal penyidik telah mengumpulkan bukti dan bukti tersebut dapat menemukan tersangkanya yaitu terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP tersangka dan saksi merupakan bukti surat. Hal-hal tersebut telah memenuhi Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHP, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam berkas perkara Nomor Polisi : BP/25/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2023 merupakan bukti surat.

2. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 269/Pen.Pid/2023/PN. Plk tanggal 21 Juli 2023.

3. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) Nomor Register Perkara : Pdm-1463/Plk/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama tersangka Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman.

4. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti (BA-5) Nomor Register Perkara : Pdm-1463/Plk/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, Nomor Register Bukti : 780/RB.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama tersangka Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman.

5. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 124/VII/60513.IL/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya.

6. Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 517/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yaitu
Terdakwa melanggar pasal sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Atau
- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad 1 : Unsur setiap orang

Bahwa terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga anak dari Anjang Herman adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan berkas perkara berupa KTP Nomor 6210022603870002. Dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Adl 2 : Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga bin Anjang Herman telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara berawal pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wib saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan atau observasi tempat maupun sasaran target selanjutnya saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jalan Raden Saleh III A dekat barak warna biru sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan teman-teman terdakwa sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya langsung menuju ke Jalan Raden Saleh III A untuk melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan teman-temannya dan didapatkan terdakwa bersama teman-temannya telah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu kemudian pada saat diinterogasi oleh saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana, terdakwa mengakui sebelumnya juga telah mengonsumsi narkoba jenis shabu milik terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Fritman Jujur yang adalah masyarakat sekitar/warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang seluruhnya disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan disimpan dibawah meja didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana depan bagian kanan dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Lambang Prawira (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib dengan cara saksi Lambang Prawira datang kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan bungkus warna hitam dengan maksud untuk dijual lagi oleh terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian didalam kamar dan untuk pembayarannya dilakukan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sudah laku terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Lambang Prawira dengan sistem transfer. Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram atau dengan kata lain secara keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa dijadikan paket kecil yaitu masing-masing paket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket. Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu terdakwa jual kepada Samba (DPO) didaerah Tumbang Hakau, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu disimpan terdakwa dirumah yang rencananya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa kepada Samba (DPO) telah dilakukan pembayaran tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Samba (DPO) kepada terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan hingga dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan dana pembayaran sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Samba (DPO)

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa. Bahwa dari penjualan sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diakui terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008. Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian rencananya akan dijual terdakwa kepada orang lain, 1 (satu) kotak plastik kecil digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket sedang menjadi paket kecil, 1 (satu) pack plastik klip yang digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang digunakan untuk memasukan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disimpan terdakwa dibawah meja didalam kamar rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Lambang Prawira dan Samba (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi Lambang Prawira. Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 124/VII/60513.IL/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Rengga Prima Yuda alias Rengga bin Anjang Herman.	3 (tiga)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 10,10 gram2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 9,50 gram <p>Ket : perkiraan berat plastik paket : $0,20 \times 3 = 0,60$ gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk kepentingan pengujian Labfor<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,37 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,17 gram(3) Berat Plastik : 0,20 gram2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 6.18 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5,98 gram(3) Berat Plastik : 0,20 gram3. Untuk kepentingan pemusnahan<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,95 gram

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,35 gram</p> <p>(3) Berat Plastik : $0,20 \times 3 = 0,60$ gram</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 3 (tiga) bagian yang kemudian dimatrys/disejel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/282/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Rengga Prima Yuda alias Rengga bin Anjang Herman.</p>
--	--	--	--

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 517/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	23.098.11.16.05.0500
Nomor Batch / Kode	:	-
Produksi	:	
Kemasan	:	Amplop coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/305/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba 17 Juli 2023
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.23.07.16.0021
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3797 gram (plastik klip kecil + kristal bening)

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Sampel		:	Habis	
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : kristal bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket :				
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya				
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan				

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Adl 3 : Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Rengga Prima Yuda alias Rengga bin Anjang Herman telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram dengan cara berawal pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wib saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan atau observasi tempat maupun sasaran target selanjutnya saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jalan Raden Saleh III A dekat barak warna biru sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan teman-teman terdakwa sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke Jalan Raden Saleh III A untuk melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan teman-temannya dan didapatkan terdakwa bersama teman-temannya telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian pada saat diinterogasi oleh saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana, terdakwa mengakui sebelumnya juga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik terdakwa dirumah terdakwa dan terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Fritman Jujur yang adalah masyarakat sekitar/warga setempat dan ditemukan 2 (dua)

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang seluruhnya disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan disimpan dibawah meja didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana depan bagian kanan dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Lambang Prawira (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib dengan cara saksi Lambang Prawira datang kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Nomor 15, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan bungkus warna hitam dengan maksud untuk dijual lagi oleh terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam lemari pakaian didalam kamar dan untuk pembayarannya dilakukan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sudah laku terjual maka terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Lambang Prawira dengan sistem transfer. Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram atau dengan kata lain secara keseluruhannya dengan berat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa dijadikan paket kecil yaitu masing-masing paket narkoba jenis

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu seberat 5 (lima) gram dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket. Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu terdakwa jual kepada Samba (DPO) di daerah Tumbang Hakau, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu disimpan terdakwa di rumah yang rencananya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa kepada Samba (DPO) telah dilakukan pembayaran tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Samba (DPO) kepada terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan hingga dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan dana pembayaran sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Samba (DPO) kepada terdakwa. Bahwa dari penjualan sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diakui terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008. Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian rencananya akan dijual terdakwa kepada orang lain, 1 (satu) kotak plastik kecil digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket sedang menjadi paket kecil, 1 (satu) pack plastik klip yang digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang digunakan untuk memasukan narkotika jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan disimpan terdakwa dibawah meja didalam kamar rencananya akan dikonsumsi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Lambang Prawira dan Samba (DPO) untuk bertransaksi narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi Lambang Prawira. Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 124/VII/60513.IL/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Rengga Prima	3 (tiga)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 10,10 gram 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 9,50 gram Ket : perkiraan berat plastik paket : 0,20 x 3



Yuda alias Rengga bin Anjang Herman.	<p>= 0,60 gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk kepentingan pengujian Labfor<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,37 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,17 gram(3) Berat Plastik : 0,20 gram2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 6.18 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5,98 gram(3) Berat Plastik : 0,20 gram3. Untuk kepentingan pemusnahan<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,95 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,35 gram(3) Berat Plastik : 0,20 x 3 = 0,60 gram <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 3 (tiga) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/282/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Rengga Prima Yuda alias Rengga bin Anjang Herman.</p>
--------------------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 517/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening		
Nomor Kode Sampel	:	23.098.11.16.05.0500		
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-		
Kemasan	:	Amplop coklat		
Tempat Sampling	:	-		
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112		
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/305/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba 17 Juli 2023		
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.23.07.16.0021		
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3797 gram (plastik klip kecil + kristal bening)		
Sisa Sampel	:	Habis		
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : kristal bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket :				
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan :				

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram (untuk kepentingan pengujian pengadilan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 6.18 gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5,98 gram
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Yang dipersidangan terbukti sebagai barang yang terlarang dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru
- uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Yang terbukti terkait dengan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

- Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal perbuatannya

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rengga Prima Yuda Alias Rengga Bin Anjang Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan pidana denda **Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram (untuk kepentingan pengujian pengadilan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 6.18 gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5,98 gram

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru
- uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh kami, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn. , Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)